

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Oleh:

Maxwel Taluke

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: maxweltauke@gmail.com

ABSTRAK

Pajak dan Retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah. Metode yang digunakan adalah analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung pada penerimaan Pajak dan Retribusi. Pada tahun 2007-2011 kontribusi pajak rata-rata sebesar 17,58%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah rata-rata sebesar 34,24%. Penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2008-2010. Pemerintah diharapkan dapat menata, penerimaan melalui pajak, karena kontribusinya masih rendah dan berpotensi pajak yang ada.

Katakunci: pajak, retribusi dan PAD.

ABSTRACT

Taxes and local levies are the two main sources of income for local revenue (PAD). The research was conducted at the Office of the Revenue Office (DISPENDA) and the Office of the Central Statistics Agency (BPS) West Halmahera. Research purposes to determine the contribution of taxes and levies. The method used is a trend analysis. The results showed local revenue relies heavily on tax revenues and levies. In the year 2007-2011 tax contributions by an average of 17.58%. While the contribution levies an average of 34.24%. Receipts taxes and levies has decreased in 2008-2010. The Government is expected to arrange, through tax revenue, because its contribution is lower than the potential of existing taxes.

Keywords: taxes, levies, and revenue.

PENDAHULUAN

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan *desentralisasi* pengelolaan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kahoro (1995:124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat diperhadapkan dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelaksana dan pengawas pembangunan tersebut. Saat ini pemerintah daerah lebih disibukan dengan persoalan terbatasnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang di terima, padahal sumber pembiayaan pembangunan dalam nuansa otonomi saat ini bersumber pada:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Hasil Pajak, Hasil Retribusi, Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengalokasian kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan (UUNo.32 Tahun 2004 dan UUNo.33 Tahun 2004) yang terdiri dari: Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sertono dan Suparmono (2005) yang mengambil judul Urgensi pajak daerah dan penghasilan daerah dalam struktur PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah hubungan antara penerimaan sumber sumber PAD dengan penerimaan total PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber utama bagi PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping laba BUMD dan PAD lain lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah mendominasi lebih dari 80% PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat juga pada koefisien korelasi antara pajak dan retribusi daerah pada PAD yang dinilai di atas 0,9. Dengan kata lain, kedua sumber penerimaan ini merupakan variabel kunci dalam penilaian PAD dan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas dasar Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi juga merupakan kebutuhan obyektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan saat ini. Pola penyelenggaraan Pemerintah yang sentralistik dimasa lalu sudah tidak sesuai lagi karena disamping tidak efisien biayanya mahal juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena faktor internal, maupun eksternal. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Konsep Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak disamping berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*).

Pajak

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro, (2003), pajak adalah iuran rakyat yang dikumpulkan untuk menjadi Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik.

Fungsi Pajak

Selanjutnya, Pajak mempunyai dua fungsi Mardiasmo (2009:1), yakni : Fungsi Butger, yaitu dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur, yaitu fungsi di mana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial Ekonomi.

Konsep Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Muljono (1997-1998). adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Devas *et al*, (1989) adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Atau penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak di ukur dalam skala numerik berupa data tentang peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan data kuantitatif berupa data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan bentuk Angka-angka.

Sumber Data

Selanjutnya, Indrianto (2002:146), menyatakan sumber data dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Data primer, Data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lakukan dengan beberapa metode yakni : Studi kepustakaan (*Library Reserch Method*), Metode Elektronik (*Electronic Method*), Penelitian Lapangan (*field Research*)

Metode dan Alat Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian di mana dalam menganalisis data penelitian akan menggunakan analisis Tren. Salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan.

Rumus yang di gunakan dalam menganalisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah. Sihan (2005) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{P_n - (P_{n-1})}{P_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Retribusi Daerah} = \frac{R_n - (R_{n-1})}{R_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- P_n = Pajak Daerah
- P_{n-1} = Pajak Daerah Tahun sebelumnya
- R_n = Retribusi Daerah
- R_{n-1} = Retribusi Daerah Tahun sebelumnya

Defenisi Operasional

Untuk pemahamannya yang lebih baik serta memudahkan persepsi mengenai kripsi ini, maka dirasa perlu untuk memberikan pengertian mengenai variabel yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Pajak daerah adalah Iuran wajib yang di lakukan oleh daerah kepada orang pribadi / badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin, tertentu yang harus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, dimana Kabupaten Maluku Utara dimekarkan menjadi empat Kabupaten, antara lain 3 (Tiga) Kabupaten baru, serta satu Kabupaten induk (Maluku Utara), berubanama menjadi Kabupaten Halmahera Barat dengan ibukota Jailolo, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, antara lain: Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibudan, Kecamatan Loloda.

Secara geografis Kabupaten Halmahera Barat berada pada 1° sampai 3° Lintang Utara dan 125° sampai 128° Bujur Timur. Berbatasan dengan: Sebelah Utara: Samudra Pasifik dan Kabupaten Halmahera Utara, Sebelah Selatan: kota Tidore Kepulauan, Sebelah Timur: Halmahera Utara, Sebelah Barat: Laut Maluku, Luas wilayah Kabupaten Halmahera Barat: 3.042.863 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan BPS pada akhir Tahun 2011 tercatat sebesar 102.845 jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1, berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

No	Kecamatan	SD	SMP	SLTA
1	Jailolo	4,261	1,825	1,387
2	Jailolo Selatan	2,516	927	578
3	Jailolo Timur	965	264	255
4	Sahu	1,509	541	236
5	Sahu Timur	1,201	572	818
6	Ibu	1,538	756	540
7	Ibu Selatan	2,143	784	686
8	Ibu Utara	1,527	484	302
9	Loloda	2,428	869	95
	Jumlah	18,118	7,022	4,897

Sumber: BPS Kab. Halmahera Barat, Tahun 2012

PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat tahun 2011 sebesar 5,62 persen, mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,74 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62 persen ini didukung oleh pertumbuhan positif di semua sektor, laju pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,56 persen. Sektor lain yang juga tumbuh cukup tinggi adalah sektor pertanian 7,46 persen, sektor listrik, gas, air bersih 6,67 persen, serta sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 6,57 persen.

Hasil Penelitian

Penentuan Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat ditunjukkan pada tabel 4.8 pada tabel tersebut di lihat bahwa pada tahun 2007 Kontribusi pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.013,378,779,00, atau 20,23%. Pada tahun 2008 turun menjadi 19,45% atau Rp. 723,305,792,00. Kemudian pada tahun 2009 kembali turun menjadi 17,65% atau sebesar Rp. 736,211,947,14. Tahun 2010 kembali Turun menjadi 13,83% menjadi Rp 576,629,855,02. Tahun 2011 naik kembali sebesar 18,34% menjadi Rp. 920,738,885,00. Selama lima tahun tersebut, kontribusi pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat rata-rata 17,58%.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007-2011

Tahun Anggaran	PAD	Pajak Daerah	Presentase Pajak Daerah $\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$
2007	5.007,265,450,72	1.013.378.779.00	20%
2008	3.716,976,768,43	723.305.792.00	19%
2009	4.169,396,244,07	736.211.947.14	17,6%
2010	4.169,396,244,07	576.629.855.00	13%
2011	5.020,380,000,05	920.738.885.00	18,3%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2012

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat diperlihatkan pada tabel 4.9 tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar 22,24% Pada tahun 2008 meningkat sebesar 29,24% menjadi Rp. 1.086,110,008,00. Kemudian pada tahun 2009 meningkat kembali 47,27% menjadi Rp. 1.970,937,126,49. Pada tahun 2010 turun sebesar 36,58% menjadi Rp. 1.525,420,323,00. Tahun 2011 meningkat kembali sebesar 37,97% menjadi Rp. 1.906,320,390,00. Selama lima tahun tersebut kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat rata-rata 34,24%.

Tabel 3 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007-2011


Tahun Anggaran	PAD	Retribusi Daerah	Presentase Pajak Daerah $\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100$
2007	5.007,265,450,72	1.113,636,000	22,2%
2008	3.716,976,768,43	1.086,110,008	29%
2009	4.169,396,244,07	1.970,937,126,49	47%
2010	4.169,396,244,07	1.525,420.323,00	36%
2011	5.020,380,000,05	1.906,320,390	37%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2012

Pembahasan

a. Analisis Trend Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Hasil analisis trend kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah selama tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat dalam gambar berikut



Gambar 1 Trend Kontribusi Pajak Daerah

Sumber data olahan 2013

Gambar 1 dapat dilihat bahwa trend kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 sampai 2010 mengalami penurunan. Tahun 2007 kontribusi pajak sebesar 20%, tahun 2008 turun menjadi 19%. Tahun 2009 kembali turun 17,6%. Tahun 2010 kembali turun menjadi 13%. Sedangkan tahun 2011 kontribusi pajak mengalami peningkatan naik menjadi 18,3%. Artinya rata-rata Pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode 2007-2011 mengalami penurunan. Diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.



Gambar 2 Trend Kontribusi Retribusi Daerah

Sumber Data Olahan 2013

Gambar 2 di mana dapat dilihat dalam grafik nilai penerimaan kontribusi Retribusi Daerah pada tahun 2007 sebesar 22,2%. Pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 47%. Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 36%. Tahun 2011 kembali naik menjadi 37%. Dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada tahun 2007 sampai 2011 yang paling menonjol adalah pada tahun 2008 sampai 2010, dengan nilai penurunannya yang paling tinggi dari nilai penurunan tahun yang lain. Ini diakibatkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut yakni: Sumber Daya Manusia (SDM) menurun, minimnya fasilitas pelayanan jasa, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.

b. Tren Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah	Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)
2007	1.013.378.779,00	0	1.113.636.000	0
2008	723.305.792,00	-28,6	1.086.110.008	26,1
2009	736.211.947,14	1,8	1.970.937.126,49	81,5
2010	576.629.855,00	-21,7	1.525.420.323,00	1,1
2011	920.738.885,00	59,7	1.906.320.390	-35

Sumber: Data Olahan 2013

Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2007 sampai 2008 sebesar -28,6%, sedangkan Retribusi Daerah pertumbuhannya lebih besar yaitu 26,1%. Tahun 2008 sampai 2009 pertumbuhan Pajak Daerah meningkat menjadi 1,8%. Sedangkan Retribusi Daerah tahun 2008 sampai 2009 meningkat sebesar 81,5%. Tahun 2009-2010 pertumbuhan Pajak Daerah kembali turun menjadi -21,7%, Retribusi Daerah pun kembali turun menjadi 1,1%. Tahun 2010-2011 pertumbuhan Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 59,7%, sedangkan Retribusi Daerah kembali turun menjadi -35%. Tren pertumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3 Trend pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007-2011

Sumber Data olahan 2013

Gambar 3 menunjukkan Tren pertumbuhan penerimaan pajak daerah paling tinggi tahun 2011 dan paling rendah tahun 2008. Sedangkan pertumbuhan penerimaan Retribusi daerah paling tinggi tahun 2009, dan paling rendah tahun 2010. Namundiharapkan Trend pertumbuhan akan terus meningkat pada periode tahun berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar di dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 14,4% dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Barat rata-rata sebesar 34,2%. Retribusi daerah lebih besar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada Pajak Daerah.

Saran

Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak dan Retribusi Daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah belum maksimal. Badan Usaha Milik Daerah perlu di tingkatkan pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) *Kabupaten Halmahera Barat. 2012 HALBAR dalam Angka*.
- Devas, Nick, Both, dan Brian Binder. *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta penerbit Universitas Indonesia, 1989.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penerimaan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.
- Muljono. 1997-1998. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah*. Harvarindo. 1998.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1998. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah*. Harvarindo.
- Indriantoro, N. 2002. *Metode Penelitian Bisnis, BPFE, Yogyakarta*.
- Kaho, Josef Riwu. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. CSIS Nomor 1, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Perhitungan Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Malang*. Laporan akhir kerja pemda Kabupaten Malang dengan PAU-SEUGM
- Soemitro, H. Rachmat. 2003. *Azas dan Dasar Perpajakan. Erosco. Bandung*
- Suparmono, S. 2005. *Urgensi pajak daerah dan penghasilan daerah dalam struktur PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Siahan, 2005 *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit PTR Raja Grafindo Persada Jakarta.